



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Pen. No.267/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Agama Maros dengan register perkara Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Mrs,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXX Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
2. Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Makmur** dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Amirul Muslimin** dan **Sultan**, serta mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun bersama sebagaimana suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mengurus untuk dicatatkan pernikahannya di KUA setempat;
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Maros untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk memiliki buku nikah serta administrasi lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
9. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim adapun Para Pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut:
 - Fotokopi KTP Pemohon I;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Pen. No.267/Pdt.P/2023/PA.Mrs



- Surat Keterangan Domisili Pemohon II;
- Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon;
- Surat Keterangan Nikah Para Pemohon;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) pada hari Senin, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maros sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Pen. No.267/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Maros, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 01 Januari 2015, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 27 September 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor : 75/04.1010/ADT/SKD/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I ;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Pen. No.267/Pdt.P/2023/PA.Mrs



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Agustus 2018;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dan yang menikahkan pada pernikahan tersebut adalah ayah Kandung II bernama Makmur;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Amirul Muslimin dan Sultan;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin 1 gram;
 - Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda, dan tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya.
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Pen. No.267/Pdt.P/2023/PA.Mrs



- Bahwa saksi mengenal mengenal para Pemohon dan mengetahui pe
nikahan para pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini unt
uk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pa
da tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, desa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dan yang menikahkan pa
da pernikahan tersebut adalah ayah Kandung II bernama Makmur;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adal
ah Amirul Muslimin dan Sultan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada w
aktu itu berupa cincin 1 gram;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemoho
n II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau s
emenda, dan tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan kedua
nya tidak boleh menikah atau hal lain yang menghalangi pernikahan
Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas
pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, kedu
a hidup rukun sampai saat ini dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan Pe
mohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya.

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Pen. No.267/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, pada hari Senin, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXsaat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Makmur dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Amirul Muslimin dan Sultan, serta mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengesahkan pernikahan para pemohon dan mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) Fotokopi Kartu Keluarga (P.2) dan Fotokopi Surat Keterangan domisili (P.3) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Pen. No.267/Pdt.P/2023/PA.Mrs



bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, dengan h wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Makmur, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muslimin dan Sultan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Pen. No.267/Pdt.P/2023/PA.Mrs



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah untuk kepastian pernikahan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohontelah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Pen. No.267/Pdt.P/2023/PA.Mrs



atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

البالغة العاقلة بالنكاح إقرار ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdi Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 34, 35 dan 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menjamin ketertiban pencatatan perkawinan, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, maka hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Pen. No.267/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdi Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawwal 1445 Hijriyah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mahyuddin, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Pen. No.267/Pdt.P/2023/PA.Mrs



Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arfah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp. 240.000,00
- PNBP :Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h** : Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pen. No.267/Pdt.P/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)